



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Penyidikan KTP-el Tidak Terganggu : Saksi Johannes Marliem Meninggal di AS
Tanggal	: Sabtu, 12 Agustus 2017
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 3

Penyidikan KTP-el Tidak Terganggu

Saksi Johannes Marliem Meninggal di AS

JAKARTA, KOMPAS — Penyidikan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tidak terganggu dengan kematian Johannes Marliem, salah seorang saksi kasus ini. Johannes adalah salah satu saksi yang dilibatkan dalam Tim Fatmawati, kelompok yang diduga mengatur pemenang tender.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan informasi soal kematian Johannes dari otoritas Amerika Serikat. Johannes dikabarkan meninggal di Los Angeles, AS. "Kami baru diberi tahu otoritas Amerika Serikat. Dicurigai (kematianinya) karena bunuh diri," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Jumat (11/8).

Saat ditanya apakah KPK akan meminta bantuan otoritas hukum di AS seperti Biro Investigasi Federal AS (FBI) untuk menyelidiki penyebab kematian Johannes, Laode enggan menjawab. Namun, menurut Laode, penyidikan kasus dugaan korupsi KTP-el tidak akan terganggu dengan kematian Johannes. "Dia memang saksi. Tetapi, kami tetap jalan. Tak terlalu berpengaruh," kata Laode.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selama penyidikan kasus dugaan korupsi KTP-el, Johannes tidak pernah berada di Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Johannes sudah bukan berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak Oktober 2014. Kedutaan Besar RI di Washington DC, kata Retno, sedang mencari informasi lebih lanjut tentang peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya Johannes.

"Menlu RI telah melakukan komunikasi dengan Dubes RI di Washington dan diperoleh informasi yang bersangkutan su-

dah menjadi warga negara AS per Oktober 2014," kata Retno.

Bukti kuat

KPK tidak terlalu khawatir kematian Johannes bakal mengganggu proses penyidikan KTP elektronik. Febri kembali menegaskan, KPK tetap memiliki bukti yang kuat ihwal keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus ini. "Dalam konteks penanganan perkara KTP elektronik, penyidik sudah memiliki bukti yang kuat sehingga tidak akan mengganggu proses," kata Febri.

Peran Johannes dalam perkara korupsi KTP-el ini pernah dipaparkan jaksa dalam sidang dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Berdasarkan analisis yuridis dalam berkas tuntutan yang disusun jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, Johannes disebut pernah dibawa pengusaha Andi Agustinus, yang juga tersangka kasus ini, untuk diperkenalkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan Komisi II DPR di sebuah restoran di Jakarta. Ia diperkenalkan sebagai penyedia produk Automated Fingerprint Identification System (AFIS) merek L-1 yang bisa digunakan untuk KTP-el.

Selanjutnya, Johannes mulai dilibatkan dalam sejumlah pertemuan. Salah satunya saat pembentukan Tim Fatmawati di salah satu rumah toko (ruko) yang berada di kawasan Fatmawati, Ja-

karta Selatan. Ruko di Fatmawati ini diketahui milik Andi. Tim Fatmawati inilah yang kemudian menyepakati adanya tiga konsorsium untuk ikut lelang proyek KTP-el. Dari pertemuan-pertemuan Tim Fatmawati pula muncul arahan kepada panitia lelang agar memenangkan konsorsium yang menggunakan produk milik Johannes.

Johannes pun disebut memperoleh keuntungan sebesar 14,8 juta dollar AS dan Rp 25,2 miliar dari penjualan produknya. Selain itu, Johannes juga disebut membaiayai tim teknis proyek KTP-el dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengikuti kegiatan Biometric Conference di Amerika Serikat pada 2012. Biaya tersebut dari keuntungan yang diperolehnya.

Hal ini pun dibenarkan salah satu anggota tim teknis BPPT, Tri Sampurno, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 13 April 2017. Tri mengaku diberi uang sebesar 20.000 dollar AS yang kemudian diserahkan kepada ketua tim teknis Husni Fahmi karena merasa uang tersebut tidak layak diterimanya karena bukan berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

Dari perkembangan penyidikan kasus ini, pemeriksaan saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto masih terus berlanjut. Sebanyak 42 saksi telah diperiksa terkait keterlibatan Novanto. Beberapa di antaranya adalah anggota dan mantan anggota DPR, seperti Chairuman Harahap, Melchias Markus Mekeng, Rindoko Dahono Wingit, dan Marzuki Alie.

KPK juga telah menyerahkan berkas dakwaan terhadap Andi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurut rencana, Andi akan disidangkan 14 Agustus. (IAN/BEN/IAS)